



**PUTUSAN**

Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato;
2. Tempat Lahir : Peura;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 19 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25), sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
9. Hakim PN, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
10. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Atika, SH, dkk, Para Advokat pada LBH Justitia Sintuwu Maroso, beralamat di Jalan P. Timor No. 1, Poso, berdasarkan Penetapan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE Alias NATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE Alias NATO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **2 (dua) Bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Bungkus plastic cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna biru merek LEVIS;
  - 1 (satu) buah kantong plastik Bertuliskan Nama : SUPRIADI, Hp/WA : 081257389530, Tujuan : Kodal, Pkt : Celana;

**(Dipergunakan dalam pembuktian perkara an. Terdakwa SUPRIADI A MANGIL Alias TEN)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO** pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 10.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Tompira Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO mendapatkan info dari masyarakat bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) memiliki narkotika jenis sabhu sehingga saat itu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO mencari saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan kemudian sekitar pukul 10.05 wita Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO menemukan saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan trans sulawesi di desa tompira yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah paket yang terbuat dari plastik, sehingga saat itu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO menghampiri saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengatakan kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) “kau yang namanya supriadi” kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) menjawab “iya pak, kenapa pak” kemudian Saksi RIO S. PALIMA menjawab “saya polisi, ini surat perintah saya, ada informasi kau bawa sabhu jadi saya periksa dulu” sambil Saksi RIO S. PALIMA menunjukkan surat tugas kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing), setelah itu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi LON AFANDI RANONTO memanggil saksi MUH. FAIZAL YUSUF yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menjadi saksi, setelah itu Saksi RIO S. PALIMA menanyakan lagi kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) "apa yang kau bawa itu" kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) menjawab "sabhu pak" kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengatakan "dimana itu sabhu coba saya liat" kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) langsung membuka paket celana tersebut dan memeriksa kantong celana tersebut setelah itu saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu dan kemudian memberikannya kepada saksi, setelah itu saksi menanyakan kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) "siapa punya ini sabhu" kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) menjawab "saya dengan temanku pak namanya terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO " kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengatakan "mana itu temanmu coba suruh kesini" kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) langsung menelfon terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO dan mengatakan "nato sudah ada ini barang (sabhu), saya ada di tompira kau kesini saja" tidak lama kemudian terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO datang di simpang tiga desa tompira dan kemudian saksi aksi RIO S. PALIMA langsung mengamankan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO dan saksi aksi RIO S. PALIMA menanyakan kepada terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO "kau yang namanya nato" kemudian terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO menjawab "iya pak" Saksi RIO S. PALIMA menanyakan lagi "betul ini sabhu punyamu dengan supriadi" kemudian terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO menjawab "iya pak, kami patungan beli itu sabhu" setelah itu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO

- Bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu dari DANI (DPO)
- Bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO membeli dari DANI (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara patungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat netto 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu adalah 0,7966 gram
- Bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 17.00 WITA di kos terdakwa yang beralamat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1412/NNF/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 yang di periksa oleh Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7966 gram diberi nomor barang bukti 3263/2024/NNF.
  - Barang bukti tersebut milik tersangka **SUPRIADI A MANGIL Alias TEN** dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina**. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO** pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 10.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Tompira Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Setiap orang yang tanpa hak atau**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso



**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “ yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO mendapatkan info dari masyarakat bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) memiliki narkotika jenis sabhu sehingga saat itu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO mencari saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan kemudian sekitar pukul 10.05 wita Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO menemukan saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan trans sulawesi di desa tompira yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah paket yang terbuat dari plastik, sehingga saat itu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO menghampiri saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengatakan kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) “kau yang namanya supriadi” kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) menjawab “iya pak, kenapa pak” kemudian Saksi RIO S. PALIMA menjawab “saya polisi, ini surat perintah saya, ada informasi kau bawa sabhu jadi saya periksa dulu” sambil Saksi RIO S. PALIMA menunjukkan surat tugas kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing), setelah itu Saksi LON AFANDI RANONTO memanggil saksi MUH. FAIZAL YUSUF yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menjadi saksi, setelah itu Saksi RIO S. PALIMA menanyakan lagi kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) “apa yang kau bawa itu” kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) menjawab “sabhu pak” kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengatakan “dimana itu sabhu coba saya liat” kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) langsung membuka paket celana tersebut dan memeriksa kantong celana tersebut setelah itu saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu dan kemudian memberikanya kepada saksi, setelah itu saksi menanyakan kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) “siapa punya ini sabhu” kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) menjawab “saya dengan temanku pak namanya terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO ” kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengatakan “mana itu temanmu coba suruh kesini”

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso



kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) langsung menelfon terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO dan mengatakan "nato sudah ada ini barang (sabhu), saya ada di tompira kau kesini saja" tidak lama kemudian terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO datang di simpang tiga desa tompira dan kemudian saksi aksi RIO S. PALIMA langsung mengamankan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO dan saksi aksi RIO S. PALIMA menanyakan kepada terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO "kau yang namanya nato" kemudian terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO menjawab "iya pak" Saksi RIO S. PALIMA menanyakan lagi "betul ini sabhu punyamu dengan supriadi" kemudian terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO menjawab "iya pak, kami patungan beli itu sabhu" setelah itu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO

- Bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu dari DANI (DPO)
- Bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO membeli dari DANI (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara patungan.
- Bahwa berat netto 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu adalah 0,7966 gram
- Bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 17.00 WITA di kos terdakwa yang beralamat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1412/NNF/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 yang di periksa oleh Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7966 gram diberi nomor barang bukti 3263/2024/NNF.
- Barang bukti tersebut milik tersangka **SUPRIADI A MANGIL Alias TEN** dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa terdakwa **DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO** pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO mendapatkan info dari masyarakat bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) memiliki narkotika jenis sabhu sehingga saat itu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO mencari saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan kemudian sekitar pukul 10.05 wita Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO menemukan saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan trans sulawesi di desa tompira yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah paket yang terbuat dari plastik, sehingga saat itu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO menghampiri saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengatakan kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) "kau

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang namanya supriadi” kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) menjawab “iya pak, kenapa pak” kemudian Saksi RIO S. PALIMA menjawab “saya polisi, ini surat perintah saya, ada informasi kau bawa sabhu jadi saya periksa dulu” sambil Saksi RIO S. PALIMA menunjukkan surat tugas kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing), setelah itu Saksi LON AFANDI RANONTO memanggil saksi MUH. FAIZAL YUSUF yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menjadi saksi, setelah itu Saksi RIO S. PALIMA menanyakan lagi kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) “apa yang kau bawa itu” kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) menjawab “sabhu pak” kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengatakan “dimana itu sabhu coba saya liat” kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) langsung membuka paket celana tersebut dan memeriksa kantong celana tersebut setelah itu saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu dan kemudian memberikannya kepada saksi, setelah itu saksi menanyakan kepada saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) “siapa punya ini sabhu” kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) menjawab “saya dengan temanku pak namanya terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO ” kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengatakan “mana itu temanmu coba suruh kesini” kemudian saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) langsung menelfon terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO dan mengatakan “nato sudah ada ini barang (sabhu), saya ada di tompira kau kesini saja” tidak lama kemudian terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO datang di simpang tiga desa tompira dan kemudian saksi aksi RIO S. PALIMA langsung mengamankan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO dan saksi aksi RIO S. PALIMAnanyakan kepada terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO “kau yang namanya nato” kemudian terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO menjawab “iya pak” Saksi RIO S. PALIMA menanyakan lagi “betul ini sabhu punyamu dengan supriadi” kemudian terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO menjawab “iya pak, kami patungan beli itu sabhu” setelah itu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu dari DANI (DPO)
- Bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO membeli dari DANI (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara patungan.
- Bahwa berat netto 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu adalah 0,7966 gram
- Bahwa saksi SUPRIADI A. MANGIL alias TEN (Splitsing) dan terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 17.00 WITA di kos terdakwa yang beralamat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1412/NNF/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 yang di periksa oleh Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7966 gram diberi nomor barang bukti 3263/2024/NNF.
  - Barang bukti tersebut milik tersangka **SUPRIADI A MANGIL Alias TEN** dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina**. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa DARYON SUNARTO LAMUNDE alias NATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso



1. Rio S. Palima, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Lon Afandi Ranonto telah menangkap Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.05 Wita di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Lon Afandi Ranonto mendapat informasi dari masyarakat kalau Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten memiliki sabu-sabu sehingga Saksi bersama Saksi Lon Afandi Ranonto lalu mencari Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.05 Wita kami menemukan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten yang sedang berdiri di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah paket dari plastik dan kami lalu menghampiri Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten;
  - Bahwa Saksi lalu bertanya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Apa kau yang bernama Supriadi?”, lalu dijawab : “Iya pak, kenapa pak?”, lalu Saksi jawab : “Saya polisi, ini surat perintah saya, ada informasi kau bawa sabu jadi saya periksa dulu!, sambil Saksi menunjukkan surat tugas kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten. Setelah itu Saksi Lon Afandi Ranonto memanggil Saksi Muh. Faizal Yusuf yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menjadi Saksi pada waktu penggeledahan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Apa yang kau bawa itu?”, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Sabu pak!, lalu Saksi mengatakan : “Dimana itu sabu, coba saya lihat!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung membuka paket celana tersebut dan memeriksa kantong celana tersebut. Setelah itu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan sabu dan memberikannya kepada Saksi, dan Saksi lalu bertanya : “Siapa punya ini sabu?, dan dijawab Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Saya dengan teman ku pak namanya Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato, lalu Saksi mengatakan : “Mana itu teman mu, coba suruh kesini!, kemudian Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung menelepon Terdakwa sambil berkata : “Nato sudah ada ini barang, saya ada di tompira kau kesini saja!, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang di simpang tiga Desa Tompira sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya : “Kau yang namanya Nato?, lalu Terdakwa menjawab : “Iya pak!, lalu bertanya : “Betul ini sabu punyamu



dengan Supriadi?, lalu Terdakwa menjawab : “Iya pak, kami patungan beli itu sabu!. Selanjutnya setelah selesai menginterogasi Terdakwa kami lalu mengamankan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Morowali Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan adalah 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Nama : Supriadi, Hp/Wa : 081257389530, Tujuan : Kodal, Pkt : Celana;
- Bahwa pada saat di interogasi Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut milik mereka berdua yang akan dikonsumsi bersama dengan cara membelinya dari Sdr. Dani (DPO) seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Terdakwa juga mengaku mengetahui kalau membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau mengonsumsi sabu-sabu itu melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Lon Afandi Ranonto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rio S. Palima telah menangkap Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.05 Wita di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Rio S. Palima mendapat informasi dari masyarakat kalau Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten memiliki sabu-sabu sehingga Saksi bersama Saksi Rio S. Palima lalu mencari Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.05 Wita kami menemukan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten yang sedang berdiri di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah paket dari plastik dan kami lalu menghampiri Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten;
- Bahwa Saksi Rio S. Palima lalu bertanya : “Apa kau yang bernama Supriadi?, lalu dijawab : “Iya pak, kenapa pak?, lalu Saksi Rio S. Palima jawab : “Saya polisi, ini surat perintah saya, ada informasi kau bawa sabu jadi saya periksa dulu!, sambil Saksi Rio S. Palima menunjukkan surat



- tugas kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten. Setelah itu Saksi memanggil Saksi Muh. Faizal Yusuf yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menjadi Saksi pada waktu penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rio S. Palima bertanya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Apa yang kau bawa itu?, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Sabu pak!, lalu Saksi Rio S. Palima mengatakan : “Dimana itu sabu, coba saya lihat!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung membuka paket celana tersebut dan memeriksa kantong celana tersebut. Setelah itu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan sabu dan memberikannya kepada Saksi Rio S. Palima, dan Saksi Rio S. Palima lalu bertanya : “Siapa punya ini sabu?, dan dijawab Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Saya dengan teman ku pak namanya Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato, lalu Saksi Rio S. Palima mengatakan : “Mana itu teman mu, coba suruh kesini!, kemudian Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung menelepon Terdakwa sambil berkata : “Nato sudah ada ini barang, saya ada di simpang tiga Desa Tompira sehingga Saksi langsung mengamankan Sdr. Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Rio S. Palima bertanya : “Kau yang namanya Nato?, lalu Terdakwa menjawab : “Iya pak!, lalu bertanya : “Betul ini sabu punyamu dengan Supriadi?, lalu Terdakwa menjawab : “Iya pak, kami patungan beli itu sabu!. Selanjutnya setelah selesai menginterogasi Terdakwa kami lalu mengamankan Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Morowali Utara untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang kami amankan adalah 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Nama : Supriadi, Hp/Wa : 081257389530, Tujuan : Kodal, Pkt : Celana;
  - Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten mengaku sabu-sabu tersebut milik mereka berdua yang akan dikonsumsi bersama dengan cara membelinya dari Sdr. Dani (DPO) seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun mengonsumsi sabu-sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten juga mengaku mengetahui kalau membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau mengkonsumsi sabu-sabu itu melanggar hukum;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.05 Wita di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dengan Terdakwa sama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di kos Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten. Kemudian setelah sabu-sabu tersebut habis, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten berkata kepada Terdakwa : "So habis ini stok (sabu), tidak mo ba beli lagi?, lalu Terdakwa menjawab : "Iya boleh, sebentar uangnya kasih!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : "Oke!. Setelah itu Terdakwa kembali ke kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten, dan berikutnya pada sekira pukul 19.00 Wita Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten melihat Terdakwa mencuci sepeda motor di depan kamar kos lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menghampiri Terdakwa dan berkata : "Nato jadikah ba pesan lagi?, lalu Terdakwa menjawab : "Iya jadi, mo beli harga berapa?, kemudian Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : "Uang ku cuma 1.100.000 ini!, lalu Terdakwa menjawab : "Kalo begitu saya juga 1.100.000. Dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil uang kemudian memberikannya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten lalu kembali ke kamar kosnya;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wita, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten memesan sabu-sabu kepada Sdr. Dani (DPO) dan langsung mengirim uang sebanyak Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dani (DPO). Dan Sdr. Dani (DPO) kemudian berkata kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : "Nanti besok sore saya kirim paket celana panjang, barang mu saya selip di kantong celana itu, nanti saya kirim di mobil rental!, setelah itu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : "Oke!;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dihubungi oleh sopir rental yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan : “Pak, saya rental ini ada paket atas nama bapak, kalo bisa bapak tunggu di pertigaan (simpang tiga) tompira soalnya saya mau ke bahodopi!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Iya!. Selanjutnya Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung pergi ke simpang tiga yang ada di Desa Tompira sambil menunggu mobil rental tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah mobil rental sampai, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten bertanya kepada sopir rentalnya : “Adakah paket celana atas nama Supriadi?, dan dijawab : “Oh iya ada pak!, sambil sopir rental tersebut mengambil paket dan memberikannya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten, setelah itu sopir rental tersebut pergi menuju arah bahodopi;
- Bahwa setelah sopir rental tersebut pergi, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten melihat Saksi Rio S. Palima dan Saksi Lon Afandi Ranonto berjalan menuju ke arah Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Saksi Rio S. Palima lalu bertanya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Kau yang bernama Supriadi?, dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Iya pak, kenapa pak?, lalu Saksi Rio S. Palima menjawab : “Saya polisi, ini surat perintah saya, ada informasi kau bawa sabu jadi saya periksa dulu!, sambil Saksi Rio S. Palima menunjukkan surat tugas kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rio S. Palima bertanya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Apa yang kau bawa itu?, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Sabu pak!, lalu Saksi Rio S. Palima mengatakan : “Dimana itu sabu, coba saya lihat!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung membuka paket celana tersebut dan memeriksa kantong celana tersebut. Setelah itu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan sabu dan memberikannya kepada Saksi Rio S. Palima, dan Saksi Rio S. Palima lalu bertanya : “Siapa punya ini sabu?, dan dijawab Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Saya dengan teman ku pak namanya Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato, lalu Saksi Rio S. Palima mengatakan : “Mana itu teman mu, coba suruh kesini!, kemudian Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung menelepon Terdakwa sambil berkata : “Nato sudah ada ini barang, saya ada di tompira kau kesini saja!, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang di simpang tiga Desa Tompira;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rio S. Palima bertanya kepada Terdakwa : “Kau yang namanya Nato?, lalu Terdakwa menjawab : “Iya pak!, lalu bertanya : “Betul ini sabu punyamu dengan Supriadi?, lalu Terdakwa menjawab : “Iya pak, kami patungan beli itu sabu!. Selanjutnya Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Terdakwa berikut barang bukti lalu dibawa oleh Saksi Rio S. Palima



dan Saksi Lon Afandi Ranonto ke Polres Morowali Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Nama : Supriadi, Hp/Wa : 081257389530, Tujuan : Kodal, Pkt : Celana;
- Bahwa Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Terdakwa juga mengetahui kalau membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau mengkonsumsi sabu-sabu itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;
- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan nama : Supriadi, Hp/Wa : 081257389530, Tujuan : Kodal, Pkt : Celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dengan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di kos Terdakwa. Kemudian setelah sabu-sabu habis, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten berkata Terdakwa : "So habis ini stok (sabu), tidak mo ba beli lagi?, lalu Terdakwa menjawab : "Iya boleh, sebentar uangnya kasih!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : "Oke!. Setelah itu Terdakwa kembali ke kamarnya yang letaknya bersebelahan dengan kamar Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wita, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten melihat Terdakwa sedang mencuci sepeda motor di depan kamar kos, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menghampiri Terdakwa dan berkata : "Nato jadikah ba pesan lagi?, lalu Terdakwa menjawab : "Iya jadi, mo beli harga berapa?, kemudian Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : "Uang ku cuma 1.100.000 ini!, lalu Terdakwa menjawab : "Kalo begitu saya juga 1.100.000. Dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil uang kemudian memberikannya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten lalu kembali ke kamar kosnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wita, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten memesan sabu-sabu kepada Sdr. Dani (DPO) dan langsung mengirim uang sebanyak Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dani (DPO). Dan Sdr. Dani (DPO) kemudian berkata kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Nanti besok sore saya kirim paket celana panjang, barang mu saya selip di kantong celana itu, nanti saya kirim di mobil rental!, setelah itu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Oke!;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dihubungi oleh sopir rental yang mengatakan : “Pak, saya rental ini ada paket atas nama bapak, kalo bisa bapak tunggu di pertigaan (simpang tiga) tompira soalnya saya mau ke bahodopi!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Iya!. Selanjutnya Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten pergi ke simpang tiga yang ada di Desa Tompira untuk menunggu mobil rental tersebut;
- Bahwa setelah mobil rental sampai, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten lalu bertanya kepada sopir rentalnya : “Adakah paket celana atas nama Supriadi?, dan dijawab : “Oh iya ada pak!, sambil sopir rental tersebut mengambil paket dan memberikannya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan setelahnya sopir rental tersebut pergi menuju arah bahodopi;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten memiliki sabu-sabu, Saksi Rio S. Palima dan Saksi Lon Afandi Ranonto lalu pergi mencari Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan kemudian menemukan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten yang sedang berdiri di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira dan sedang memegang 1 (satu) buah paket dari plastik sehingga Saksi Rio S. Palima dan Saksi Lon Afandi Ranonto lalu menghampiri Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rio S. Palima bertanya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Apa yang kau bawa itu?, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Sabu pak!, lalu Saksi Rio S. Palima mengatakan : “Dimana itu sabu, coba saya lihat!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung membuka paket celana tersebut dan memeriksa kantong celana tersebut. Setelah itu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan sabu dan memberikannya kepada Saksi Rio S. Palima, dan Saksi Rio S. Palima lalu bertanya : “Siapa punya ini sabu?, dan dijawab Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Saya dengan teman ku pak namanya Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato, lalu Saksi Rio S. Palima mengatakan : “Mana itu teman mu, coba suruh kesini!, kemudian Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung menelepon Terdakwa sambil berkata :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Nato sudah ada ini barang, saya ada di tompira kau kesini saja!, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang di simpang tiga Desa Tompira;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rio S. Palima bertanya kepada Sdr. Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato : “Kau yang namanya Nato?, lalu Terdakwa menjawab : “Iya pak!, lalu bertanya : “Betul ini sabu punyamu dengan Supriadi?, lalu Terdakwa menjawab : “Iya pak, kami patungan beli itu sabu!. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten berikut barang bukti lalu dibawa oleh Saksi Rio S. Palima dan Saksi Lon Afandi Ranonto ke Polres Morowali Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten, Saksi Rio S. Palima dan Saksi Lon Afandi Ranonto juga menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Nama : Supriadi, Hp/Wa : 081257389530, Tujuan : Kodal, Pkt : Celana;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten juga mengetahui kalau membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau mengkonsumsi sabu-sabu itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## *Ad.1. Unsur setiap orang;*

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## *Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau



melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

*Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebut narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk jenis narkotika golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:



- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki berarti 1. mempunyai; 2. mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Sedangkan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. menabung (uang); 3. memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); 5. mengandung; ada sesuatu di dalamnya. Dan menguasai berarti 1. berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. mengurus; 4. menahan; mengendalikan; 5. mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dengan Sdr. Supriadi A Mangil Alias bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di kos Terdakwa. Kemudian setelah sabu-sabu habis, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten berkata kepada Terdakwa : "So habis ini stok (sabu), tidak mo ba beli lagi?, lalu Terdakwa menjawab : "Iya boleh, sebentar uangnya kasih!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : "Oke!. Setelah itu Terdakwa kembali ke kamarnya yang letaknya bersebelahan dengan kamar Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten;

Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wita, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten melihat Terdakwa sedang mencuci sepeda motor di depan kamar kos, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menghampiri Terdakwa dan berkata : "Nato jadikah ba pesan lagi?, lalu Terdakwa menjawab : "Iya jadi, mo beli harga berapa?, kemudian Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : "Uang ku cuma 1.100.000 ini!, lalu Terdakwa menjawab : "Kalo begitu saya juga 1.100.000. Dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil uang kemudian memberikannya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten lalu kembali ke kamar kosnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wita, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten memesan sabu-sabu kepada Sdr. Dani (DPO) dan langsung mengirim uang sebanyak Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Dani (DPO). Dan Sdr. Dani (DPO) kemudian berkata kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Nanti besok sore saya kirim paket celana panjang, barang mu saya selip di kantong celana itu, nanti saya kirim di mobil rental!, setelah itu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Oke!;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dihubungi oleh sopir rental yang mengatakan : “Pak, saya rental ini ada paket atas nama bapak, kalo bisa bapak tunggu di pertigaan (simpang tiga) tompira soalnya saya mau ke bahodopi!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Iya!. Selanjutnya Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten pergi ke simpang tiga yang ada di Desa Tompira untuk menunggu mobil rental tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah mobil rental sampai, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten lalu bertanya kepada sopir rentalnya : “Adakah paket celana atas nama Supriadi?, dan dijawab : “Oh iya ada pak!, sambil sopir rental tersebut mengambil paket dan memberikannya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan setelahnya sopir rental tersebut pergi menuju arah bahodopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten memiliki sabu-sabu, Saksi Rio S. Palima dan Saksi Lon Afandi Ranonto lalu pergi mencari Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan kemudian menemukan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten yang sedang berdiri di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira dan sedang memegang 1 (satu) buah paket dari plastik sehingga Saksi Rio S. Palima dan Saksi Lon Afandi Ranonto lalu menghampiri Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten;

Bahwa selanjutnya Saksi Rio S. Palima bertanya kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Apa yang kau bawa itu?, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Sabu pak!, lalu Saksi Rio S. Palima mengatakan : “Dimana itu sabu, coba saya lihat!, lalu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung membuka paket celana tersebut dan memeriksa kantong celana tersebut. Setelah itu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan sabu dan memberikannya kepada Saksi Rio S. Palima, dan Saksi Rio S. Palima lalu bertanya : “Siapa punya ini sabu?, dan dijawab Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten: “Saya dengan teman ku pak namanya Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato, lalu Saksi Rio S. Palima mengatakan : “Mana itu teman mu, coba suruh kesini!, kemudian Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten langsung menelepon Terdakwa sambil berkata : “Nato sudah ada ini barang,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pso



saya ada di tompira kau kesini saja!, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke simpang tiga Desa Tompira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa datang ke simpang tiga Desa Tompira, Saksi Rio S. Palima lalu bertanya kepada Sdr. Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato : "Kau yang namanya Nato?, lalu Terdakwa menjawab : "Iya pak!, lalu bertanya : "Betul ini sabu punyamu dengan Supriadi?, lalu Terdakwa menjawab : "Iya pak, kami patungan beli itu sabu!. Sehingga Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Nama : Supriadi, Hp/Wa : 081257389530, Tujuan : Kodal, Pkt : Celana lalu dibawa oleh Saksi Rio S. Palima dan Saksi Lon Afandi Ranonto ke Polres Morowali Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1412/NNF/IV/2024 tanggal 23 April 2024, terhadap barang bukti dengan Nomor : 3263/2024/NNF seberat 0, 7966 gram (bruto) atau 0, 7354 gram (netto) positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kepemilikan Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten atas sabu-sabu seberat 0, 7966 gram (bruto) atau 0, 7354 gram (netto) tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

*Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokning*);



Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medepleger*”, yaitu:

1. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “*Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di kos Terdakwa dan Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten, keduanya bersepakat untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan atau dikonsumsi bersama sehingga keduanya lalu patungan masing-masing sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wita, Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten memesan sabu-sabu kepada Sdr. Dani (DPO) dan langsung mengirim uang sebanyak Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dani (DPO). Dan Sdr. Dani (DPO) kemudian berkata kepada Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten : “Nanti besok sore saya kirim paket celana panjang, barang mu saya selip di kantong celana itu, nanti saya kirim di mobil rental!, setelah itu Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten menjawab : “Oke!;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa selanjutnya Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten mengambil pesanan sabu-sabunya dari Sdr. Dani (DPO) melalui sopir rental hingga akhirnya Sdr. Supriadi A Mangil Alias Ten dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio S. Palima dan Saksi Lon Afandi Ranonto dan berikut barang bukti berupa 3



(tiga) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Nama : Supriadi, Hp/Wa : 081257389530, Tujuan : Kodal, Pkt : Celana keduanya lalu dibawa ke Polres Morowali Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu, 1 (satu) buah celana panjang warna biru merek Levis dan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan nama : Supriadi, Hp/WA : 081257389530, Tujuan : Kodal, Pkt : Celana yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Supriadi A Mangil Alias Ten,



maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Supriadi A Mangil Alias Ten;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daryon Sunarto Lamunde Alias Nato oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merek Levis;
- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan nama : Supriadi, Hp/WA : 081257389530, Tujuan : Kodal, Pkt : Celana;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Supriadi A Mangil Alias Ten;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Harison, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H., M.H.